



PUTUSAN

Nomor 117/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Risna Umar, SKM binti Abdullah Umar, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS di Kantor BNN Provinsi Gorontalo, tempat kediaman di Jalan Rusli Datau, RT. 003 / RW. 004, Kelurahan Bulotadaa Timur, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, sebagai Penggugat;

melawan

Butsiawan, ST bin Asikin Soeroean, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di semula di Kelurahan Bulotadaa Timur, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, tetapi sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di dalam dan diluar wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 117/Pdt.G/2019/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.117/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 018/18/I/2011 tanggal 17 Januari 2011;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat sampai pisah;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
 - Muhamad Fadly Alfatah, laki-laki, umur 7 tahun 4 bulan;
 - Nur Khanzah Rafani, perempuan, 3 tahun 10 bulan;Kedua anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain :
 - Tergugat berbohong kepada Penggugat yangmana Tergugat telah menggadaikan motor Pemohon serta memalsukan tanda tangan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
5. Bahwa pada bulan April tahun 2016, Tergugat pamit kepada Penggugat untuk pulang ke kampung Tergugat, dan saat Penggugat menghubungi Tergugat, handphone Penggugat tidak pernah aktif dan Tergugat tidak pernah kembali lagi selama 2 tahun 9 bulan hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin. Dan selama itu Tergugat tidak pernah mengirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.117/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



6. Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang saat ini telah mendapatkan izin cerai dari Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo Nomor : KEP/15/II/Ka/Bu.02.01/2019/BNNP Tentang Pemberian Izin Perceraian pada tanggal 12 Februari 2019;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (Butsiawan, ST bin Asikin Soeroean) terhadap Penggugat (Risna Umar, SKM binti Abdullah Umar);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.117/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, Nomor 018/18/II/2011 Tanggal 17 Januari 2011, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Irwan Samir bin Samir**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Bulotadaa Timur, Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ya saksi mengenal mereka sebagai suami isteri sah, Penggugat adalah kakak ipar saksi yang bernama Risna Umar, SKM binti Abdullah Umar sedangkan Tergugat saksi kenal bernama Butsiawan, ST bin Asikin Soeroean;
- Bahwa saksi hadir pada saat mereka menikah;
- Bahwa mereka menikah pada tanggal 16 Januari 2011;
- Bahwa selama menikah mereka telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Muhamad FadlyAlfatah dan Nur KhanzahRafani, kedua anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 rumah tangga mereka mulai tidak rukun dan sering bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering berbohong kepada Penggugat bahkan Tergugat sering berhutang serta menggadaikan motor Penggugat dengan memalsukan tanda tangan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat, selain itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat mereka bertengkar;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.117/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



- Bahwa telah berulang-ulang kali saksi melihat mereka bertengkar;
- Bahwa, sejak tahun 2015 mereka berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang tuansedangkan Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan saksi tidak tahun tinggal di mana Tergugat sekarang ;
- Bahwa sejak berpisah, Tergugat tidak pernah datang mengunjungi dan memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa pihak keluarga selalu berusaha untuk menasehati dan mendamaikan mereka agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, **Hatipa Umar binti Abdullah Umar**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kelurahan Bulotadaa Timur Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal mereka sebagai suami isteri sah, Penggugat adalah kakak kandung saksi yang bernama Risna Umar, SKM binti Abdullah Umar sedangkan Tergugat adalah kakak ipar saksi yang bernama Butsiawan, ST bin Asikin Soeroean;
- Bahwa saksi hadir pada saat mereka menikah;
- Bahwa mereka menikah pada tanggal 16 Januari 2011;
- Bahwa selama menikah mereka telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Muhamad Fadly Alfatah dan Nur KhanzahRafani, kedua anak tersebut berada dalam asuhan danpemeliharaan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 rumah tangga mereka mulai tidak rukun dan sering bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena sifat dan perilaku Tergugat yang sering berbohong kepada Penggugat bahkan Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, hal tersebut diketahui Penggugat nanti ada yang datang menagih hutang kepada

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.117/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



Penggugat, selain itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang layak kepada Peggugat

- Bahwa saksi sering melihat mereka bertengkar;
- Bahwa telah berulang-ulang kali saksi melihat mereka bertengkar;
- Bahwa tidak, sejak tahun 2015 mereka berpisah tempat tinggal, Peggugat tinggal di rumah orang tuansedangkan Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama tanpa kabar dan sampai sekarang kami tidak tahu Tergugat tinggal di mana sekarang;
- Bahwa tidak, sejak berpisah, Tergugat tidak pernah datang mengunjungi dan memberikan nafkah kepada Peggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa pihak keluarga selalu berusaha untuk menasehati dan mendamaikan mereka agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Peggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Peggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Peggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Peggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.117/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk para pakar hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *Ahkam al Qur'an* Juz II hal. 405 dan mengambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang bunyinya sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : " *Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah hak (jawab) nya.*";

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat berbohong kepada Penggugat, Tergugat telah menggadaikan motor Penggugat serta memalsukan tanda tangan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selam kurang lebih 2 tahun 9 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.117/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 16 Januari 2011, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 16 Januari 2011, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Irwan Samir bin Samir dan Hatipa Umar binti Abdullah Umar, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 5 tahun, sehingga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.117/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah selama kurang lebih 2, karena Tergugat sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 tahun 9 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.117/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa demikian pula selama persidangan, Penggugat telah menunjukkan sikap tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat meskipun Majelis Hakim telah sungguh-sungguh mengupayakan penasihatan pada setiap persidangan untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada gugatannya dan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga dengan keengganan Penggugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat dinilai sebagai sikap yang merupakan puncak ketidaksenangan Penggugat kepada Tergugat, oleh karena itu sikap Penggugat yang demikian adalah sesuai dengan teori hukum Islam dalam Kitab *Ghayah Al-Marom Li Syaikh Al-Majdi* dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقة

Artinya : *"Dan jika istri sudah sangat membenci (tidak senang kepada suaminya), maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu"*

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Gorontalo adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.117/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Butsiawan, ST bin Asikin Soeroean**) terhadap Penggugat (**Risna Umar, SKM binti Abdullah Umar**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp **396000,-** (**tiga ratus sembilan puluh enam ribu** rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Syawwal 1440 Hijriah oleh Drs. H. Tomi Asram, S.H.,M.H.I sebagai Ketua Majelis, Drs. Ramlan Monoarfa, M.H dan Drs. H. Syarifuddin H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Fikri Hi. Asnawi Amiruddin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. H. Tomi Asram, S.H., M.H.I

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.117/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Ramlan Monoarfa, MH

Drs. H. Syarifuddin H, M.H

Panitera Pengganti,

Fikri Hi. Asnawi Amiruddin, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- ATK Perkara	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	300.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	<u>6.000,-</u>
J u m l a h	: Rp	396.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.117/Pdt.G/2019/PA.Gtlo